

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia hidup secara berdampingan antara laki-laki dengan perempuan. Melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan adanya pasangan. Pelestarian keturunan dapat terjadi jika adanya reproduksi melalui proses perkawinan. Dengan begitu, perkawinan mempunyai peran yang penting dalam melestarikan keturunan. Bayangkan, jika didunia ini tanpa adanya suatu perkawinan, maka jumlah keturunan semakin berkurang tidak akan bertambah lagi dan akhirnya akan punah ditelan oleh masa. Menurut fitrahnya, manusia diciptakan Allah SWT dilengkapi dengan kecenderungan seks. Sudah menjadi hukum alam, bahwa dua insan yang berlainan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki daya pikat satu sama lain untuk hidup secara berdampingan (bersama).¹ Agama Islam merupakan agama yang fitrah (sesuatu yang sudah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan ke bumi ini), dan Allah SWT telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah, oleh karena itu agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan maka Allah SWT menyuruh umat manusia untuk menghadapkan diri ke agama yang fitrah ini. Sehingga manusia dapat berjalan di atas fitrahnya.

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, nikah merupakan *ghazirah isaniyah* (naluri kemanusiaan). Apabila insting kemanusiaan ini tidak bisa terpenuhi yang sesuai dengan jalinan perkawinan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dengan jalan yang sah, maka setan akan mencari jalurnya agar umat manusia banyak yang terjerumus ke dalam lembah yang gelap.² Pada hakekatnya perkawinan dapat diartikan sebagai salah satu aspek yang penting bagi manusia, karena perkawinan didasari dengan

¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1- 2.

² Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : Jal Publising, 2011), 11.

akad yang menghalalkan dan dapat membatasi antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan hak dan kewajiban yang bukan mahramnya. Tanpa adanya suatu perkawinan dalam kehidupan bagi manusia maka akan menjadi tidak sempurna bahkan lebih dari itu. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنْى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْوَلُونَ ۝

Artinya: *“Dan apabila kalian khawatir jika tidak bisa memperlakukan hak-hak secara adil kepada wanita yang yatim (jika kamu menikahnya), maka kalian diperbolehkan menikahi perempuan lain yang disukai baik 2, 3 atau 4. Setelah itu apabila takut tidak dapat memperlakukan wanita secara adil, maka sebaiknya kamu menikahi wanita seseorang saja, ataupun menikahi wanita yang kalian miliki. Hal tersebut merupakan lebih dekat pada tidak berbuat aniaya”*.³

Allah SWT menciptakan manusia tidak akan seperti makhluk yang lainnya. Allah SWT telah membuat aturan hukum untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia yaitu dengan ikatan pernikahan. Sehingga manusia tidak dapat menjalani kehidupan secara bebas dengan mengikuti instingnya dan menjalani hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan secara tidak beraturan. Islam menganjurkan umat manusia untuk menikah. Namun ada saja orang yang ragu untuk menikah, karena ia merasa bahwa dirinya takut akan terbebani dan mengalami kesulitan. Pentingnya maksud dan tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi keinginan manusia yang berhubungan dengan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dengan dilandasi dasar cinta dan kasih sayang, sehingga memperoleh keturunan yang sah, sesuai

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 9.

dengan ketentuan dasar hukum yang ada.⁴ Dalam sebuah perkawinan setiap individu berhak menjalankan dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Adapun tujuan dari perkawinan bagi agama Islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama guna membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sakinah dalam hal menggunakan hak dan kewajiban dalam setiap anggota keluarga, mawaddah artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga menimbulkan suatu kebahagiaan didalamnya, yaitu kasih dan sayang antar semua anggota keluarga.⁵

Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang sejahtera, akan tetapi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang didalamnya penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Hal ini bisa didapatkan tergantung dari hubungan antara pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain dalam mencapai keberhasilan membina keharmonisan yang bisa dilakukan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Keluarga sejahtera yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, bukanlah suatu hal yang mudah bagi setiap keluarga, akan tetapi sangat sulit karena untuk mencapai tujuan tersebut harus membutuhkan suatu pengorbanan dan kerja sama yang baik. Dengan melakukan pernikahan yang sah ini merupakan satu-satunya cara mengawali pembentukan rumah tangga sakinah mawaddah warrohmah yang sesuai dengan syariat agama Islam.⁶

⁴Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 12.

⁵Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqh MTs-MA*, (Kudus : Departemen Agama (PPSB) STAIN Kudus, 2009), 48 & 169.

⁶Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (April 2016), 87-88.

Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil yang dapat menyatukan manusia dalam sebuah aturan dimasyarakat dan juga merupakan basis dalam kegiatan ekonomi.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 10 pada Tahun 1992 yang berisi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga sebagai satuan yang terkecil dari tatanan masyarakat yang meliputi suami dan isteri, maupun suami isteri dan anaknya, maupun ayah dan anaknya, maupun ibu dan anaknya.⁸

Perkawinan merupakan suatu perubahan yang terjadi dari tingkat remaja menuju ke tingkat hidup berkeluarga dalam membina hidup rumah tangga. Perkawinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang mengatur manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksualnya, hal ini berdasarkan sudut pandang alam dari kebudayaan manusia. Pada pelaksanaan pernikahan dilakukan secara sakral, karena dalam pernikahan dilakukan dengan menyatukan dua insan yang mempunyai karakter yang berbeda-beda kemudian menjadi satu bagian dengan tujuan untuk membangun keluarga harmonis dan sejahtera untuk memperoleh keturunan yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan.⁹ Undang-Undang Nomor 1 pada Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai perkawinan dan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, maka masyarakat sangat membutuhkan akan fungsi dan peran konseling BP4 dengan tujuan agar terwujudnya suatu kualitas yang ada didalam pernikahan. Perkawinan ialah suatu hubungan ikatan lahir batin antara pasangan seorang suami dan istri sebagai pendamping hidup dalam sebuah ikatan pernikahan yang mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu suatu perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan yang

⁷Guhardja Suprihatin, dkk, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1993), 1.

⁸Suprajitno, *Aсуhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik*, (Jakarta : EGG, 2004), 1.

⁹Lindha Pradhipti Oktarin dkk, "Permaknaan Perkawinan", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 1, (April 2015), 76-77.

¹⁰Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 8.

mempunyai maksud sebagai bentuk untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah. Perjanjian tersebut diperjelas dalam bentuk ijab maupun qabul yang harus diucapkan langsung oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Apabila kedua pihak berhak sepenuhnya atas dirinya sesuai dengan hukum.¹¹ Pernikahan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan mempunyai tujuan agar manusia memiliki keturunan dan untuk mewujudkan keluarga hidup secara bahagia baik di dunia maupun di akhirat sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Perceraian merupakan suatu perkara yang harus diperhatikan secara khusus ditingkat daerah hingga tingkat nasional. Banyak keluarga yang menjadi korban akibat perkara perceraian. Perkara yang tidak diinginkan akan muncul dalam kasus perceraian. Mulai dari perkara kecil hingga perkara berat, misalnya dari kekerasan yang paling kecil sampai kekerasan yang paling berat sehingga pelaku terkena hukum penjara. Terkadang akibat perceraian kedua keluarga menjadi bertengkar dan tidak akur sehingga anak-anak menjadi terlantar. Setiap keluarga yang sedang membina rumah tangga, pasti mengalami yang namanya pertengkaran, akan tetapi jika pertengkaran tidak bisa diselesaikan maka akan mengakibatkan tindakan perceraian.

Setiap individu pasti menginginkan tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman, damai, dan tentram. Akan tetapi terkadang setiap individu melupakan bagaimana cara menciptakan kondisi yang demikian, walaupun sedang menghadapi berbagai cobaan. Jika setiap individu mengutamakan pemikiran secara optimis dengan tetap menjaga dan menghormati hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk hidup didalam lingkungan, maka akan tercipta kedamaian. Hal ini sama seperti dalam kehidupan rumah tangga, pasti akan dituntukan agar menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk menciptakan kondisi yang damai maka setiap suami ataupun istri harus saling berkesinambungan dalam

¹¹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016), 415-416.

menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasti pasangan suami istri akan menghadapi rintangan dan cobaan. Karena antara suami dan istri pasti mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga pastinya terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya, hal itu bisa memicu timbulnya perselisihan.

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an bahwa tidak ada ayat-ayat yang menyuruh umatnya untuk melakukan ataupun melarang perkara perceraian. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa terdapat ayat-ayat yang menganjurkan umatnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang mengatur mengenai talak, akan tetapi ayat-ayat tersebut hanya mengatur bila talak itu terjadi. Apabila suami ingin mentalak istrinya, istri harus dalam keadaan siap karena untuk memasuki masa idah. Hal tersebut berdasarkan pandangan dari Islam.¹² Kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan manusia banyak yang belum memiliki kematangan pikiran untuk menuju ke jenjang yang lebih serius (pernikahan) jika dilihat dari beberapa segi faktor yaitu dalam segi faktor komunikasi, usia maupun finansial. Sehingga seringkali dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan diantara suami istri sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri yang dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan satu sama lain. Putusnya hubungan perkawinan antara suami istri telah disepakati kedua belah pihak apabila hubungan perkawinan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya dalam suatu tujuan perkawinan. Oleh karena itu, suatu perceraian dapat dilaksanakan apabila disertai dengan alasan yang kuat yang sesuai dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 pada Tahun 1974 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 pada Tahun 1975.¹³

¹²Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, (2019), 50-51.

¹³Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1, (Februari 2019), 35.

Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun dapat menimbulkan resiko dalam keluarga. Konflik selama proses perceraian dapat membawa dampak buruk pada psikologis maupun pada fisik seluruh anggota keluarga terutama pada anak. Karena perceraian merupakan suatu kejadian yang sangat menekan. Perceraian menjadi dampak buruk bagi anak-anak. Selain itu perceraian juga menjadi dampak bagi kelangsungan hidup hubungan pasangan suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai kebanyakan merasakan depresi, perasaan marah, perasaan cemas, perasaan yang tidak teratur, dan mengalami kesepian yang sangat mendalam. Akan tetapi pasangan yang bercerai lebih banyak mendatangi psikiater dan rumah sakit dari pada pasangan dari keluarga yang utuh. Perceraian dalam pandang agama, tidak ada ajaran agama yang menganjurkan umatnya untuk memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Namun, realitanya ada alasan yang dapat menguatkan sehingga terwujudnya sebuah perceraian. Putusnya suatu ikatan dalam hubungan pasangan suami istri dapat dikatakan sebagai putusnya hukum dalam perkawinan, artinya pasangan tersebut tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak bisa menjalankan kehidupan bersama dalam rumah tangga. Akan tetapi, putusnya suatu ikatan tersebut bukan berarti menjadikan putusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak. Setiap pasangan pastinya menginginkan keutuhan, keharmonisan dan ketentraman dalam membangun rumah tangga. Namun, kenyataannya kasus perceraian kian meningkat. Masyarakat menganggap bahwa perceraian bukan lagi suatu hal yang asing lagi, melainkan suatu hal yang sudah dianggap biasa.¹⁴

Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diperkenalkan sebagai komitmen yang selamanya dan kekal. Akan tetapi, terkadang dalam suatu perkawinan muncul keadaan yang menyebabkan cita-cita perkawinan menjadi gagal terwujud. Perceraian dapat dilakukan satu pihak atau kedua belah pihak untuk diminta menyelesaikan

¹⁴Asniar Khumas, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan", *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3,(Desember 2015), 190.

masalah yang sesuai tentang perkawinan yang gagal. Meskipun demikian, perceraian merupakan suatu hal yang di benci dalam Islam walaupun kebolehan sangat jelas dan diperbolehkan ketika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kedua belah pihak.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu usaha penyuluhan tentang pernikahan dan keluarga sakinah untuk menjadi bekal pada setiap individu dengan tujuan agar memiliki persiapan mental maupun fisik dalam menghadapi gejala dalam perkawinan. Lembaga resmi yang mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya perceraian maupun perselisihan yang akan menyebabkan rusaknya suatu perkawinan yaitu Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut dengan Konseling BP4. Konseling BP4 sendiri memegang peran penting dalam hal mendukung dan mengamankan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan UU Perkawinan seperti nikah siri, pernikahan diusia dini, talak, serta permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga seperti tidak adanya tanggung jawab, selingkuh, poligami, faktor ekonomi, dan lain sebagainya.

Konseling BP4 mempunyai peran erat yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Konseling BP4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera yang penuh dengan cinta dan kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama. Seiring populasi pendudukan kian terus meningkat, maka konseling BP4 harus menata ulang yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Yang harus disiapkankonseling BP4 yaitu seluruh seperangkat pelayanan serta sarana prasarana yang memadai. untuk kedepannya fungsi dan peran konseling BP4 tidak hanya menjadi lembaga dibidang penasihatn saja akan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai mediasi, advokasi serta edukasi.¹⁶

¹⁵Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosono : Mangku Bumi, 2018), 84.

¹⁶Fajar Romadon dkk, “Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) alam Memediasi Perceraian”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 10, (2017), 726.

Hampir sama dengan lahirnya konseling BP4 yang terdapat diIndonesia, seperti halnya dengan awal mula terbentuknya konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan yang disebabkan karena kebutuhan masyarakat sehingga terwujudnya lembaga ini, hal ini karena melihat masyarakat Kecamatan Todanan banyak keluarga yang mengalami permasalahan didalam rumah tangga mereka sehingga konseling BP4 di KUA KecamatanTodanan mempunyai tugas sebagai badan yang mengatasi permasalahan yang terjadi dalam perkawinan serta perselisihan dalam rumah tangga. Konseling BP4 tidak dapat menangani permasalahan dalam perceraian karena perkara tersebut langsung diatasi oleh pihak Pengadilan Agama di Kabupaten Blora.¹⁷

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora memiliki peran dalam membantu permasalahan anggota masyarakat tentang pernikahan, diantaranya kasus perceraian. Latar belakang dibentuknya konseling BP4 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan terutama pada keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya.Dengan begitu Permasalahan dalam perceraian sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi pihak konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan tujuan agar masyarakat dapat menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga. Upaya tersebut dilakukan agar tercipta kelestarian pernikahan dan kenyamanan semua anggota keluarga.¹⁸ Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **PERAN KONSELING BADAN PENASIHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA**”

¹⁷Sukiyan, Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021

¹⁸Sukiyan, Kepala KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 27 Juli 2021

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian difokuskan pada peran konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan meminimalisir perceraian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian bisa memberikan manfaat serta pengetahuan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga.

2. Praktis

Diharapkan bisa bermanfaat bagi seorang konselor dan menjadi bahan acuan sebagai masukan bagi masyarakat serta untuk memberikan informasi khususnya kepada masyarakat bahwa konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bisa memberikan bimbingan konseling perkawinan selain itu bisa juga menjadi sarana untuk konsultasi permasalahan rumah tangga. Dan bagi pihak yang berwenang (Konseling BP4), adalah sebagai dasar pengembangan dan menjalankan sebagai mana tugas-tugasnya serta diharapkan hal yang tidak diinginkan dalam keluarga sebagai akibat dari perceraian yang dapat dihindari.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Sebagai pengantar umum isi tulisan. Dalam bab ini berisi tinjauan mengenai latarbelakang masalah, Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan mengenai kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini dibagi menjadi dua sub antara lain : *pertama*, konseling BP4 yang meliputi : pengertian konseling BP4, tugas dan peran konseling BP4, usaha dan upaya konseling BP4. *Kedua*, perceraian yang meliputi : pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, penyebab terjadinya perceraian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, Subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil tinjauan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari tiga sub antara lain : *Pertama*, gambaran umum

objek penelitian yang meliputi : sejarah berdirinya konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, letak geografis konseling BP4 di KUA Kecamatan Todanan, struktur lembaga konseling BP4 KUA Kecamatan Todanan, keadaan demografis. *Kedua*, deskripsidata penelitian yang meliputi: peran konseling BP4 dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, faktor pendukung dan penghambat konseling BP4 dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Ketiga*, analisis data penelitian yang meliputi : analisis peran konseling BP4 dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, analisis faktor pendukung dan penghambat konseling BP4 dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tinjauan mengenai saran dan kesimpulan.